

BAB IV

ANALISIS TERHADAP DALIL-DALIL *QAWL QADĪM* DAN *QAWL JADĪD* TENTANG KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT BAGI ORANG YANG BERHUTANG

Disebutkan sebelumnya bahwa *qawl qadīm* dan *qawl jadīd* Imam Shāfi'ī dibedakan berdasarkan waktu dan tempat. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Shāfi'ī pada periode pertumbuhan madhabnya di Baghdad disebut sebagai *qawl qadīm*, dan fatwa-fatwa yang dinyatakan setelah keberadaannya di Mesir dinamakan dengan *qawl jadīd*.

Fatwa-fatwa *qawl qadīm* kebanyakan tertuang dalam kitab *al-Risālah* (*al-Qadīmah*) dan *al-Hujjah*, yang biasanya disebut *al-Kitāb al-Qadīm*. Kitab *al-Hujjah* dan fatwa-fatwa lainnya pada periode ini, terutama diriwayatkan oleh empat orang sahabatnya yang terkemuka di Baghdad, yaitu: al-Karābīsī, al-Za'farānī, Abū Tsaur, dan Ahmad bin Hanbal. Mereka inilah yang menjadi rujukan fikih Shāfi'ī di Baghdad pada awal abad ke-3 H., sebelum datangnya para sahabat Imam Shāfi'ī yang belajar kepadanya di Mesir. Tokoh-tokoh seperti Daud al-Dāhirī, Ibnu Jarīr al-Ṭabarī, dan banyak ulama seangkatannya mempelajari madhab tersebut dari mereka.¹

Qawl jadīd, yang dinyatakan oleh Imam Shāfi'ī setelah ia bertempat tinggal di Mesir, tertuang dalam beberapa kitab: *al-Risālah* (*al-Jadīdah*), *al-Umm*, *al-'Amālī*, *al-Imlā'* dan lain-lain. Fatwa-fatwa *qawl jadīd* terutama diriwayatkan oleh

¹ Nasution, *Pembaruan Hukum Islam: Dalam Madhab Syafi'i*, 173-174.

enam orang sahabat Imam Shāfi'ī di Mesir, yaitu: al-Buwaiṭī, Harmalah, al-Rabī' al-Jizī, Yūnus bin 'Abd al-A'lā, al-Muzanī, dan Rabī' al-Murādī. Melalui mereka inilah, madhab Shāfi'ī berkembang, kembali ke Baghdad dan tersebar ke berbagai wilayah Islam.²

Dalam hal terdapat perbedaan di antara fatwa-fatwa dari kedua *qawl* tersebut, menurut *aṣhāb* (para ulama pengikut Imam Shāfi'ī), fatwa-fatwa *qawl jadīd*-lah yang diamalkan, karena itulah yang dianggap ṣahīh sebagai madhab Shāfi'ī. Sebab, pada prinsipnya, semua fatwa *qawl qadīm* yang bertentangan dengan suatu fatwa dalam *qawl jadīd*, dianggap telah ditinggalkan (*marjū' anhu*), dan tidak dapat lagi dipandang sebagai madhab Shāfi'ī.³

Salah satu contoh kasus yang mengalami perubahan fatwa dari *qawl qadīm* ke *qawl jadīd* adalah, permasalahan orang yang memiliki harta, tetapi juga mempunyai hutang yang telah jatuh tempo dalam jumlah yang dapat mengurangi hartanya dari nisab. Apakah orang tersebut tetap dikenakan kewajiban zakat? Pada *qawl qadīm*, Imam Shāfi'ī mengatakan, orang tersebut tidak dikenakan zakat. Sebaliknya, dalam *qawl jadīd*, orang tersebut tetap wajib mengeluarkan zakat.⁴

Berikut penjelasan terperinci tentang letak titik perbedaan pendapat antara *qawl qadīm* dan *qawl jadīd* dalam permasalahan ini. Dalam hal hubungan zakat dengan hutang, Imam Shāfi'ī berkata:

² Ibid., 174.

³ al-Nawawī, *al-Majmū' Sharh al-Muḥadḥab*. Juz I, 67.

⁴ al-Māwardī, *al-Hāwī al-Kabīr: Sharh Mukhtaṣar al-Muzanī*, Juz III, 309.

وَإِذَا كَانَتْ لَهُ مَائَتَا دِرْهَمٍ وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ السُّلْطَانُ قَبْلَ الْحَوْلِ وَلَمْ يَقْضِ عَلَيْهِ
بِالدَّيْنِ حَتَّى حَالَ الْحَوْلُ أَخْرَجَ زَكَاتَهَا ثُمَّ قَضَى غُرْمَاءَهُ بِقِيَّتِهَا.

“Dan kalau ia mempunyai dua ratus dirham, dan mempunyai juga beban hutang serupa, lalu diminta oleh hakim untuk mengembalikan hutangnya sebelum hawl, dan ia tidak melunasi hutangnya sampai melewati masa hawl, maka dikeluarkan zakatnya, kemudian orang-orang yang berhutang melunasi sisa hutangnya.”

Al-Māwardī mengomentari pernyataan ini, ia mengatakan, permasalahan ini sama halnya dengan kasus apabila seseorang memiliki uang tunai dua ratus dirham, dan ia mempunyai pula beban hutang yang serupa nilainya, maka dalam hal ini terdapat dua pokok pembahasan:⁵

Pertama, ia memiliki juga barang atau tanah dengan harga senilai dua ratus dirham sesuai dengan hutangnya, maka ia dikenakan zakat atas dua ratus dirham yang ada di tangannya, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

Kedua, ia tidak mempunyai apa-apa kecuali hanya mempunyai dua ratus dirham yang ada di tangannya dan telah melewati *hawl*, sedangkan ia mempunyai beban hutang serupa, dalam kasus ini ada dua permasalahan:⁶

1. Apabila beban hutang yang ia tanggung belum jatuh tempo, maka ia wajib menzakati apa yang ada di tangannya (dalam penguasaannya), tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.
2. Apabila beban hutang yang ia tanggung telah jatuh tempo, maka dalam hal kewajiban membayar zakat atas apa yang berada di tangannya, terbagi menjadi menjadi dua sudut pandang yang berbeda:⁷

⁵ Ibid., 309.

⁶ Ibid., 309.

- a. Telah di-*naṣṣ* dalam *qawl qadīm*, bahwasanya apa yang menjadi beban tanggungan hutangnya, menghalangi ia dari kewajiban membayar zakat, sehingga ia tidak diwajibkan mengeluarkan zakat dari harta tersebut, pendapat ini dikatakan pula oleh salah seorang sahabat, yakni ‘Uthmān bin ‘Affān r.a. dan dari tābi’īn al-Hasan al-Baṣrī dan Sulaimān bin Yasār.

Para fuqaha yang sependapat dengan pernyataan ini adalah: al-Laits bin Sa’ad, al-Tsauri, Imam Ahmad, Ishāq, Imam Malīk; khususnya hanya menyangkut dinar dan dirham, serta pendapat Imam Abū Hanīfah; khususnya dalam jenis harta dirham, dinar, dan binatang-binatang ternak.⁸

- b. Telah di-*naṣṣ* dalam *qawl jadīd*, bahwasanya hutang tidak menghalangi kewajiban membayar zakat. Zakat dalam harta tersebut wajib dikeluarkan. Pendapat ini pula dikatakan oleh Rabī’ah bin Abī ‘Abd al-Rahmān, dan Hammād bin Abī Sulaimān, pendapat ini termasuk *qawl* yang paling ṣahīh menurut al-Māwardī, dan yang difatwakan sebagai madhab Shāfi’ī.⁹

Untuk menganalisis permasalahan ini, maka akan dilakukan peninjauan dan perbandingan dari sudut pandang dalil-dalil yang digunakan oleh Imam Shāfi’ī pada proses *ijtihād* yang melahirkan fatwa yang berbeda dari kedua *qawl* tersebut dalam permasalahan yang sama. Berikut uraian dalil-dalil *qawl qadīm* dan *qawl jadīd* dalam permasalahan kewajiban membayar zakat bagi orang yang berhutang.

⁷ al-Māwardī, *al-Hāwī al-Kabīr: Sharh Mukhtaṣar al-Muzanī*, Juz III, 309.

⁸ Ibid., 309.

⁹ Ibid., 309.

A. Dalil-dalil *Qawl Qadīm*

Dalil-dalil yang menguatkan pendapat *qawl qadīm* dalam kasus ini adalah sebagai berikut:

1. Hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ الزَّكَاةَ مِنْ أَغْنِيَاءِكُمْ فَأَرُدَّهَا فِي فُقَرَاءِكُمْ.

“Saya diperintahkan mengambil zakat dari orang-orang kaya di antara kamu dan mengembalikannya kepada orang-orang miskin.”

Hadis diatas menyatakan bahwa, yang wajib membayar zakat adalah orang kaya. Karena orang yang terbebani hutang tidak termasuk orang kaya, maka tentunya ia tidak wajib mengeluarkan zakat. Hadis ini juga membagi orang ke dalam dua golongan: pemberi dan penerima zakat. Karena orang berhutang termasuk dalam kelompok penerima, ia tidak wajib mengeluarkan zakat.¹⁰

Hadis ini disebutkan oleh al-Māwardī dalam kitab *al-Hawī al-Kabīr* sebagai ucapan Nabi saw., namun redaksi seperti ini tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadis. Akan tetapi, ketentuan bahwa zakat diambil dari orang kaya dan dikembalikan kepada fakir-miskin, terdapat dalam pengarahan Nabi saw. ketika memberangkatkan Mu’adz bin Jabal ke Yaman, yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan perawi-perawi hadis lainnya.¹¹

¹⁰ Nasution, *Pembaruan Hukum Islam: Dalam Madhab Syafi’i*, 199.

¹¹ Ibid., 199.

2. Perkataan ‘Uthmān bin ‘Affān pada suatu bulan Muharram:

هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِهِ ثُمَّ يُزَكِّي بَقِيَّةَ مَالِهِ.

“Ini adalah bulan zakat kalian. Oleh karena itu, barang siapa yang mempunyai hutang, hendaklah ia membayar hutangnya dan mengeluarkan zakat dari sisa hartanya.”

Pernyataan dan perintah ‘Uthmān ini dapat dianggap sebagai *ijmā’*, karena tidak seorang sahabat pun yang memberikan bantahan terhadap hal ini.¹²

3. Zakat adalah ibadah yang terkait dengan harta. Karena itu, hutang dapat menjadi penghalang baginya seperti halnya kewajiban melaksanakan haji.¹³
4. Zakat merupakan kepemilikan harta tanpa imbalan. Jadi, hutang dapat menghalanginya, seperti halnya warisan yang hanya dapat dibagi setelah hutang-hutang pewarisnya dilunaskan.¹⁴
5. Apabila orang yang berhutang diwajibkan mengeluarkan zakat, maka harta tersebut akan dikenai dua kali kewajiban membayar zakat, sebab orang yang memberikan hutang pula wajib mengeluarkan zakatnya. Hal demikian tidak diperbolehkan.¹⁵

¹² al-Māwardī, *al-Hāwī al-Kabīr: Sharh Mukhtaṣar al-Muzanī*, Juz III, 310.

¹³ Ibid., 310.

¹⁴ Nasution, *Pembaruan Hukum Islam: Dalam Madhab Syafi’i*, 199.

¹⁵ al-Māwardī, *al-Hāwī al-Kabīr: Sharh Mukhtaṣar al-Muzanī*, Juz III, 310.

Menurut al-Nawawī, alasan ini masih dikembangkan oleh kelompok ulama Shāfi'iyah Khurasān dalam beberapa masalah lanjutan.¹⁶

6. Dengan adanya hutang, maka kepemilikan harta menjadi tidak kuat (*ghair mustaqir*).¹⁷

B. Dalil-dalil *Qawl Jadid*

Dalil-dalil yang menjadi landasan *qawl jadid* adalah sebagai berikut:

1. Petunjuk umum firman Allah swt. dalam surat al-Tawbah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.¹⁸

“Ambillah dari harta mereka sedekah (zakat), yang dengannya kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Harta yang ada di tangan orang tersebut adalah miliknya yang bebas untuk di-*taṣarruf*kannya; oleh karena itu, wajib diambil zakat dari harta tersebut.¹⁹

2. Hadis yang diriwayatkan Imam 'Ali bin Abī Ṭālib r.a. dari Nabi saw.:

رَوَى عَلِيُّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ مَعَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَعَلَيْكَ خَمْسَةُ دَرَاهِمٍ وَفِيمَا زَادَ بِحِسَابِهِ.²⁰

¹⁶ al-Nawawī, *al-Majmū' Sharh al-Muhadhab*. Juz V, 346-347.

¹⁷ Abū Ishāq al-Shairāzī, *al-Muhadhab fī Fiqh al-Imām al-Shāfi'ī*, Jilid I (Semarang: Toha Putra, t.th.), 142.

¹⁸ Al-Qur'an, 9: 103.

¹⁹ Nasution, *Pembaruan Hukum Islam: Dalam Madhab Syafi'i*, 200.

“Ali meriwayatkan dari Nabi saw. ia berkata: Bila kamu mempunyai dua ratus dirham, maka yang wajib kamu keluarkan adalah lima dirham. Dan apa yang lebih dari itu (dua ratus dirham), tetap diperhitungkan demikian.”

Harta yang ada di tangan seseorang adalah miliknya, maka harta itu wajib dikeluarkan zakatnya. Hadis dengan redaksi tersebut di atas, yang dicantumkan oleh al-Māwardī dalam kitabnya *al-Hāwī al-Kabīr*, tidak ditemukan. Namun, al-Bayhaqī ada meriwayatkan hadis Imam Ali dengan redaksi, “Apabila perak itu ada dua ratus dirham...”²¹

3. Mengingat bahwa hak pemegang gadai yang terkait atas diri barang gadaian tidak menghalangi kewajiban zakat. Maka hak (hutang) yang hanya terkait dengan *dhimmah* (tanggung-jawab), tentu tidak pula menghalanginya.²²
4. Kewajiban hutang hanya terkait dengan *dhimmah*, sedangkan zakat ada yang terkait dengan harta benda. Kewajiban yang terkait dengan harta benda tertentu tidak dapat menghalangi kewajiban atas *dhimmah*, seperti halnya kewajiban yang terkait atas diri seorang budak sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya, tidak dapat dihalangi oleh kenyataan bahwa tuannya mempunyai hutang sebesar harga budak tersebut atau lebih. Bila zakat itu tidak terkait langsung dengan diri harta, tentu kedudukannya akan sama dengan hutang yang juga terkait dengan *dhimmah*, sehingga keduanya

²⁰ al-Sajsatānī, *Sunanu Abī Dāwud*, Juz II, 10.

²¹ Nasution, *Pembaruan Hukum Islam: Dalam Madhab Syafi'i*, 201.

²² Ibid., 201.

tidak saling mempengaruhi. Hal ini sama dengan adanya dua hutang kepada dua orang yang berlainan, yang tentunya tidak saling mempengaruhi.²³

C. Analisis Terhadap Dalil-dalil *Qawl Qadīm* dan *Qawl Jadīd*

1. Hadis yang dijadikan sebagai dalil *qawl qadīm*, tentang penarikan zakat dari orang kaya itu kurang tepat dijadikan sebagai hujjah atas tidak wajibnya mengeluarkan zakat bagi orang yang berhutang, sebab hadis tersebut cuma mengemukakan bahwa zakat itu ditarik dari golongan orang kaya, dan tidak menyatakan bahwa yang berhutang bukan termasuk kategori orang kaya.²⁴
2. Hadis ‘Uthmān yang dijadikan sebagai landasan tidak diwajibkannya zakat atas orang yang berhutang kurang tepat, sebab maksud pernyataan tersebut hanya mengisyaratkan bahwa hutang harus lebih didahulukan; ini bukan berarti bahwa zakat ditiadakan.²⁵
3. Mengqiyaskan zakat dengan haji dalam hal tidak wajibnya mengeluarkan zakat bagi orang yang berhutang, adalah tidak pada tempatnya. Sebab, antara zakat dan haji terdapat perbedaan. Zakat tetap dikenakan atas anak-anak dan

²³ al-Māwardī, *al-Hāwī al-Kabīr: Sharh Mukhtaṣar al-Muzanī*, Juz III, 309-310.

²⁴ al-Māwardī, *al-Hāwī al-Kabīr: Sharh Mukhtaṣar al-Muzanī*, Juz III, 310.

²⁵ Ibid., 310.

orang gila yang kaya, sedangkan haji tidak wajib dikenakan atas anak-anak dan orang gila, walaupun mereka tergolong kaya.²⁶

4. Klaim adanya dua kali kewajiban membayar zakat atas harta yang sama, tidak ada landasannya, sebab kedua orang itu (yang berhutang dan yang berpiutang), mengeluarkan zakat hartanya masing-masing. Yang satu mengeluarkan zakat benda (*'ayn*) hartanya yang ada di tangannya, dan yang lainnya mengeluarkan zakat harta berupa nilai (*dayn*) yang dimilikinya. *Dayn* jelas berbeda dengan *'ayn*.²⁷
5. Perkataan 'Uthmān bin 'Affān pada suatu bulan Muharram: "Ini adalah bulan zakat kalian. Oleh karena itu, barang siapa yang mempunyai hutang, hendaklah ia membayar hutangnya dan mengeluarkan zakat dari sisa hartanya", pernyataan ini adalah merupakan *qawl ṣahābī*. Dalam *qawl qadīm*, Imam Shāfi'ī menerima *qawl ṣahābī* sebagai *hujjah* atau setidaknya ia membenarkan *mujtahid* ber-*taqlīd* kepada mereka. Sedangkan dalam *qawl jadīd*, pendirian ini ia tinggalkan dan ia menegaskan bahwa, seorang *mujtahid* tidak dibenarkan ber-*taqlīd*, baik kepada *mujtahid* yang sederajat maupun kepada para sahabat. Hal inilah yang mendorong Imam Shāfi'ī, untuk memilih pendapat wajibnya membayar zakat bagi orang yang berhutang.
6. Hadis yang dipergunakan Imam 'Alī r.a. sebagai dasar diwajibkannya zakat atas orang yang berhutang, walaupun dari segi redaksi tidak ditemukan ungkapan yang serupa. Namun, al-Baihaqī ada meriwayatkan hadis Imam Ali

²⁶ Ibid., 311.

²⁷ Ibid., 311.

dengan redaksi yang maksudnya sama dengan hadis tersebut, yakni: “Apabila perak itu ada dua ratus dirham...”. Dan hadis ini diriwayatkan pula oleh Sulaimān bin al-Ash’ath al-Sajsatānī dalam kitab *Sunan Abī Dāwud*.

7. Meng-analogikan hutang dengan warisan juga kurang tepat, karena hutang dan warisan tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Kewarisan tetap terjadi dengan adanya peristiwa kematian, walaupun ada hutang yang wajib dibayarkan. Ahli waris boleh jadi tidak mendapatkan bagian, tetapi bukan karena hak mereka terhapus oleh hutang, melainkan karena warisan yang ada telah habis untuk membayar hutang pewaris.

Dari keterangan-keterangan yang tersebut di atas, jelas menunjukkan bahwa perubahan fatwa dari *qawl qadīm* ke *qawl jadīd* dalam masalah ini, sangat erat kaitannya dengan dalil-dalil yang dipergunakan kedua *qawl* tersebut.

Perbedaan materi atau kekuatan dalil, dan *wajh istidlāl* yang digunakan, jelas mempengaruhi *istinbāt* hukum yang dihasilkan. Menurut kaidah-kaidah *ijtihād* Imam Shāfi’ī, hukum harus senantiasa mengikuti dalil-dalil yang terkuat, baik bersumber dari al-Qur’an al-Sunnah, *ijmā’*, maupun *qiyās*.

Melalui observasi dan penelitian ulang lebih detail yang diupayakan oleh Imam Shāfi’ī di Mesir, beliau menemukan titik-titik kelemahan pada dalil dan *wajh istidlāl* yang menjadi landasan *qawl qadīm* sehingga fatwa tersebut harus direvisi. Dengan dalil-dalil yang ditemukan dan *wajh istidlāl* lainnya yang dianggap lebih kuat, ia mengukuhkan fatwa baru (*qawl jadīd*) dalam permasalahan ini, yakni bagi orang yang berhutang, apabila hartanya telah

mencapai nishab dan hutangnya telah jatuh tempo, maka ia tetap wajib mengeluarkan zakat.

Menurut hemat kami, pendapat Imam Shāfi'ī dalam *qawl jadīd*-nya lebih efektif untuk diamalkan pada masa-masa sekarang ini, terutama dikhususkan bagi perusahaan-perusahaan besar, yang memiliki hutang sekian ratusan juta rupiah, akan tetapi memperoleh keuntungan sekian ratusan juta pula dalam setiap bulannya. Merupakan suatu hal yang wajar, bila pihak yang berhutang tersebut baik perorangan maupun lembaga, untuk mengeluarkan zakat dari keuntungan yang ia peroleh, dari hasil memanfaatkan hutang tersebut.